



**P U T U S A N**

**No. 208 PK/Pid.Sus/2010**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

**M A H K A M A H     A G U N G**

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : Drs. H. ALIM BACHRY,  
Bc.HK.MM. ;

Tempat lahir : Palopo ;

Umur / tanggal lahir : 44 tahun/27 Juli 1961  
;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Merdeka BTN Beringin Jaya  
Blok K No.5 Kota Palopo ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : PNS Pimpro/Pemimpin Kegiatan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Palopo sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. H. ALIM BACHRY, Bc.HK.MM, dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Selatan Nomor : FN-813.2- 025 tanggal 10 Desember 1986, sedang menjabat sebagai Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Pemerintah Kabupaten Luwu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 821.24/067/BKD tanggal 18 Oktober 2001, jabatan mana dalam struktur pemerintah daerah melekat/ex officio sebagai Pemimpin Kegiatan pada Proyek Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Belopa Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2003, yang baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan A.S. MASLIM dan HAERUL A. BASO alias EDO (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 13 Mei 2004, atau setidaknya

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No. 208  
PK/Pid.Sus/2010



tidaknya sekitar waktu-waktu itu dalam kurun waktu antara bulan Oktober 2003 sampai dengan bulan Mei 2004, atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 bertempat di Desa Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, Terdakwa sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan itu, secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*), secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.702.164.679,- (tujuh ratus dua juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebesar yang terbukti di persidangan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. H. ALIM BACHRY, Bc.HK.MM, sebagai Kabag Umum Pemerintahan sekaligus sebagai Pemimpin Kegiatan dalam proyek Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Belopa Tahun Anggaran 2003 mempunyai kewajiban dan tugas untuk melakukan pengawasan atau monitoring terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Rekanan Pelaksana ;
- Bahwa Proyek Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Belopa Tahun Anggaran 2003 bersumber dana dan DAU (Dana Alokasi Umum) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Tahun 2003 dengan anggaran sebesar Rp.1.221.203.205,- (satu milyar dua ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga ribu dua ratus lima rupiah). Dengan lokasi proyek di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu. Adapun pemenang lelang Proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) Belopa Tahun Anggaran 2003 tersebut adalah CV. MARTO dengan alamat Jalan Pampang II No.29 Makassar, NPWP : 01.211.672.9- 805, dengan harga penawaran Rp.1. 221.203.205,- (satu milyar dua ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga ribu dua ratus lima rupiah), sesuai dalam Surat Keputusan Pemimpin Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Belopa Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2003 No.02/PIM- PJU/X/2003 tentang Penetapan Pelaksana Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Belopa Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2003 tanggal 1 Oktober 2003 CV. MARTO melaksanakan pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 04/PIM- PJU/X/2003 tanggal 1 Oktober 2003 dengan waktu penyelesaian selama 90 (sembilan puluh) hari kalender termasuk masa pemeliharaan 15 (lima belas) hari terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 15 Desember 2003, yang dalam pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan dikerjakan oleh saksi AS. MASLIM mengatasnamakan CV. MARTO. Namun sampai batas waktu penyerahan pertama pekerjaan tanggal 15 Desember 2003 AS. MASLIM belum dapat menyelesaikan pekerjaan, sehingga mengajukan Adendum perpanjangan waktu yang pertama dengan Nomor : 640/06/UMPER/04, tanggal 15 Desember 2003, dengan masa perpanjangan selama 180 (seratus delapan

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 208  
PK/Pid.Sus/2010



puluh) hari termasuk masa pemeliharaan 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal 15 Desember 2003 sampai dengan tanggal 13 Mei 2004 ;

- Adapun material yang harus dipasang sesuai dalam kontrak kerja antara lain sebagai berikut :

- Untuk Tiang Tipe Double Pole tinggi 9 meter:
  1. Tiang Oktagonal Hot Dip Galvanized sebanyak 91 set ;
  2. Mur + baut sebanyak 91 set ;
  3. Armatur/lampu Natrium 250 Watt/220 VA sebanyak 182 buah ;
  4. Travo Mercury SON-H 250 Watt/220 VA sebanyak 182 set ;
  5. Capacitor sebanyak 182 buah ;
  6. Terminal sebanyak 182 buah ;
  7. Body Mercury ( Cap lampu lengkap) sebanyak 182 buah ;
  8. Kabel NYY 4X10 M/M sebanyak 95 roll ;
  9. Kabel NYY 3X2,5 M/M sebanyak 65 roll ;
  10. Panel Timer sebanyak 9 buah ;
- Untuk Tiang Tipe Single Pole 9 meter :
  1. Tiang Oktagonal Hot Dip Galvanized sebanyak 48 set ;
  2. Mur + baut sebanyak 48 set ;
  3. Armatur/lampu Natrium 250 Watt/220 VA sebanyak 48 buah ;
  4. Travo Mercury SON-H 250 Watt/220 VA sebanyak 48 buah ;
  5. Capacitor sebanyak 48 buah ;
  6. Terminal sebanyak 48 buah ;
  7. Body Mercury (Cap lampu lengkap)



sebanyak 48 buah ;

8. Kabel NYY 4X10 M/M sebanyak 51,50 roll ;

9. Kabel NYY 3X2,5 M/M sebanyak 21,54 roll ;

10. Panel Timer sebanyak 5 buah ;

- Berdasarkan Laporan Hasil Audit Investasi atas Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Belopa Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2003 Nomor: LAP-1802/PW.2.1/5/2005 tanggal 12 April 2005 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan ditemukan penyimpangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tanggal 2 Maret 2005 kemajuan pekerjaan pengadaan dan pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Belopa Kabupaten Luwu Tahun 2003 yang dilaksanakan oleh saksi As. MASLIM selaku Pelaksana pekerjaan baru mencapai 65,81% atau sebanding dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.803.674.215,- (delapan ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima belas rupiah), tetapi Terdakwa Drs.H. ALIM BACHRY, Bc.Hk.MM selaku Pemimpin Kegiatan menyatakan pekerjaan telah selesai 100 % sesuai Benta Cara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor :03/BA- PJU/XI/2003 tanggal 21 Nopember 2003 yang disetujui oleh Terdakwa Drs. H. Alim Bacry, Bc.Hk.MM selaku Pemimpin Kegiatan,

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. 208  
PK/Pid.Sus/2010



Terdakwa Drs. H. Alim Bacry, Bc.HK.MM selaku Pimpinan Kegiatan juga bertanda tangan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : - (tidak bernomor) BAP-PHO/PJU/XI/2003 tanggal 22 Nopember 2003 sebagai pihak yang menerima penyerahan pekerjaan dari Rekanan Pelaksana, demikian juga dalam Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor: - tidak bernomor/BAP- PHO/PJU/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003 sebagai pihak yang menerima penyerahan pekerjaan dari Rekanan Pelaksanaan, Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 03/BA- PJU/XI/2003 tanggal 21 Nopember 2003 yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100%, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : - (tidak bernomor)/BAP- PHO/PJU/XI/2003 tanggal 22 Nopember 2003, 1 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (FHO) Nomor :.... /BAP-FHO/PJU/2003 tanggal 11 Desember 2003, tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan karena adanya perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan Nomor: 640/06/UMPER/04, bertanggal 15 Desember 2003 selama 90 (sembilan puluh) hari kalender termasuk masa pemeliharaan selama 15 (lima belas) hari yang kemudian mengalami perubahan menjadi 180 (seratus delapan puluh) hari kalender termasuk masa pemeliharaan selama 15 (lima belas) hari, yang ditandatangani pula oleh Tergugat selaku Pemimpin kegiatan ;

Hal. 6 dari 36 hal. Put. No. 208  
PK/Pid.Sus/2010



- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan terjadi penyimpangan dalam pemasangan material kabel, untuk kabel tanam sesuai dalam kontrak/bestek yang seharusnya dipasang kabel NYY 4X10 M/M, namun pihak Rekanan pelaksana memasang kabel tanam NYY 4X6 M/M, untuk kabel udara sesuai dalam kontrak jenis NYY 3X2,5 M/M, namun yang terpasang kabel udara tipe NYY 2,2,5 M/M. Dari penyimpangan yang terjadi dalam pemasangan material kabel yang tidak sesuai kontrak tersebut menimbulkan kerugian negara/daerah dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Volume	Harga/Rp	Jumlah/Rp
1.	Kabel NYY 4x6 M/M	Roll	98,36	1.900.00 0,-	186.884.00 0,-
	Upah galian kabel	M3	1.639,13	21.950,-	35.978.794 ,-
	Upah tarik kabel	Tiang	93,00	318.750, -	29,643.750 ,-
	Upah pasang kabel	Tiang	93,00	97.500,-	9.067.500, -
	Sub. Jumlah				261.574.04 4,-
2.	Kabel NYY 2x2,5 M/M	Roll	54,74	348,750, -	19.090.575 ,-
	Total				280.664.61 9,-

Jika dikeluarkan unsur pajak maka kerugian negara/daerah menjadi Rp.251.322.409,- (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus sembilan rupiah) terdiri atas :

- Kabel NYY 4x6 M/M termasuk upah menjadi Rp.234.227.667,- (dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) ;



- Kabel NYY 2,2,5 M/M menjadi sebesar Rp.17.094.742,- (tujuh belas juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) ;
  - Bahwa salah satu unsur pekerjaan dalam kontrak Proyek Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Belopa Tahun Anggaran 2003 adalah pekerjaan pondasi tiang dengan perhitungan dan biaya pada masing-masing pondasi tiang  $0,75 \text{ M}^3 \times \text{Rp.984.760,- /M}^3 = \text{Rp.738.570,-}$  per tiang. Berdasarkan analisa gambar dan hasil pengecekan fisik di lapangan ternyata volume beton yang terpasang pada masing-masing tiang adalah  $0,40 \text{ M} \times 0,40 \text{ M} \times 1,50 \text{ M} = 0,20 \text{ M}^3$ . Dengan demikian terjadi kelebihan penghitungan volume beton dan biaya pada masing-masing pondasi tiang sebesar  $0,51 \text{ M}^3$  ( $0,75 \text{ M}^3 - 0,24 \text{ M}^3$ ) senilai  $\text{Rp.502.228,-}$  ( $0,51 \text{ M}^3 \times \text{Rp.984.760,- /M}^3$ ), sehingga secara keseluruhan terjadi pembayaran yang merugikan negara pada 117 titik pondasi tiang termasuk pajak sebesar  $\text{Rp.58.760.676,-}$  jika dikeluarkan unsur pajak maka kerugian negara/daerah menjadi  $\text{Rp.52.617.514,-}$  (lima puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus empat belas rupiah) ;
  - Bahwa sampai dengan Audit Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selesai (tanggal 3 Maret 2005) Terdakwa Drs.H. ALIM BACHRY, Bc.HK.MM selaku Pemimpin Kegiatan telah



melakukan pembayaran kepada saksi AS. MASLIM selaku Rekanan Pelaksana sebesar Rp.1.180.203.205,- (satu milyar seratus delapan puluh juta dua ratus tiga ribu dua ratus lima rupiah), berdasarkan pembayaran/pelunasan atas harga borongan sebesar Rp.1.221.203.205,- (satu milyar dua ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga ribu dua ratus lima rupiah), terdiri atas :

Nomor SPM	Tanggal	Jumlah	Keterangan
SPM 0588	5 Nopember 2003	366.360.962,	Uang muka kerja
		-	
SPM 00932	31 Desember 2003	854.842.243,	Angsuran
		-	ke.I,II,III dan IV
		1.221.203.20	
		5,-	

- Bahwa masih terdapat sejumlah uang yang tersimpan pada Bendahara sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) pada tanggal 31 Desember 2003 dibayarkan kepada saksi AS. MASLIM sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga per tanggal 3 Maret 2005 sisa uang pada bendahara sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) ;
- Berdasarkan fakta tersebut jumlah pembayaran yang telah diterima oleh saksi AS. MASLIM selaku Rekanan pelaksanaan dari bendaharawan sebesar Rp.1.180.203.205,- (satu milyar seratus delapan puluh juta dua ratus tiga ribu



dua ratus lima rupiah) berasal dari  
(Rp.1.221.203.205,- Rp.41.000.000,- ) ;

- Bahwa berdasarkan hasil Audit Badan  
Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan  
(BPKP) ternyata kemajuan fisik  
pekerjaan per 2 Maret 2005 baru  
mencapai 65,81% atau setara dengan  
nilai pekerjaan sebesar  
Rp.803.674.215,- (delapan ratus tiga  
juta enam ratus tujuh puluh empat ribu  
dua ratus lima belas rupiah), akan  
tetapi Terdakwa Drs.H. ALIM BACHRY,  
Bc.HK.MM, telah dengan sengaja  
menyetujui pembayaran angsuran I,II,III  
dan IV sekaligus dengan SPM No.00932  
tanggal 31 Desember 2003 sebesar  
Rp.854.842.243,- (delapan ratus lima  
puluh empat juta delapan ratus empat  
puluh dua ribu dua ratus empat puluh  
tiga rupiah), sehingga terdapat  
pembayaran yang tidak ada kontra  
prestasinya sebesar Rp.337.164.596,-  
(tiga ratus tiga puluh tujuh juta  
seratus enam puluh empat ribu lima  
ratus sembilan puluh enam rupiah)  
berasal dari Rp. 1.180.203.205,- -  
Rp.803.674.215,- + Rp.39.364.394,-  
(pajak PPN/PPH). Hal ini menyimpang  
dari ketentuan Pasal 3 ayat (2) Keppres  
No. 17 Tahun 2000, yang menyatakan  
bahwa pembayaran dilakukan atas dasar  
prestasi pekerjaan yang penilaiannya  
dilakukan dengan sistem sertifikasi  
bulanan atau sistem termin, dengan  
memperhitungkan angsuran uang muka. Di  
samping itu terhadap kelambatan

Hal. 10 dari 36 hal. Put. No. 208  
PK/Pid.Sus/2010



penyelesaian pekerjaan tersebut rekanan harus dikenakan denda sebesar 5% dari nilai kontrak atau sebesar Rp.61.060.160,- (enam puluh satu juta enam puluh ribu seratus enam puluh rupiah) sesuai klausul kontrak Nomor: 03/PIM- PJU/X/2003 tanggal 1 Oktober 2003 ;

- Dari uraian-uraian tersebut di atas, telah terjadi penyimpangan dalam pekerjaan pada Proyek Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Belopa Tahun Anggaran 2003 yang merugikan keuangan negara/daerah dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Bruto (Rp)	PPN/PPH (Rp)	Netto (Rp)
1.	Pembayaran melebihi prestasi	376.528.990,-	39.364.394,-	337.164.596,-
2.	Perencanaan dan Pelaksanaan Konstruksi kabel Listrik yang tidak memenuhi Standar Kelistrikan Indonesia	280.664.619,-	29.342.210,-	251.322.409,-
3.	Volume Beton Pondasi yang dihitung terlalu besar	58.760.676,-	6.143.162,-	52.617.514,-
4.	Denda keterlambatan pekerjaan	61.060.160,-	-	61.060.160,-
			Jumlah	702.164.679,-

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs.H. ALIM BACHRY, Bc.HK.MM, menimbulkan



kerugian keuangan negara/daerah  
sekurang-kurangnya sebesar  
Rp.702.164.679,- (tujuh ratus dua juta  
seratus enam puluh empat ribu enam  
ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa Drs.H. ALIM BACHRY, Bc.HK.MM,  
merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf  
(b) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan  
Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64  
ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs.H. ALIM BACHRY, Bc.HK.MM, dalam  
kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat  
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Selatan Nomor :  
FN-813.2-025 tanggal 10 Desember 1986 sedang menjabat  
sebagai Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Pemerintah  
Kabupaten Luwu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu  
Nomor : 821.24/067/BKD tanggal 18 Oktober 2001, jabatan  
mana dalam struktur pemerintah daerah melekat/ex officio  
sebagai Pemimpin Kegiatan pada Proyek Pengadaan dan  
Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Belopa  
Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2003 baik bertindak secara  
sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan AS.  
MASLIM dan Ir. HAERUL A. BASO alias EDO (diajukan dalam  
berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana  
yang telah diuraikan di dalam dakwaan Primair di atas,  
Terdakwa sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan,  
atau yang turut serta melakukan perbuatan secara berturut-  
turut, sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut  
(voorgezette handeling) yang dengan tujuan menguntungkan  
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,  
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada



padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.702.164.679,- (tujuh ratus dua juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar yang terbukti di persidangan. Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Drs. H. ALIM BACHRY, Bc.HK.MM, sebagai Kabag Umum Pemerintahan sekaligus sebagai Pemimpin Kegiatan dalam proyek Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Belopa Tahun Anggaran 2003 mempunyai kewajiban dan tugas untuk melakukan pengawasan atau monitoring terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Rekanan Pelaksana ;
- Bahwa Proyek Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Belopa Tahun Anggaran 2003 bersumber dana dan DAU (Dana Alokasi Umum) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Tahun 2003 dengan anggaran sebesar Rp.1.221.203.205,- (satu milyar dua ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga ribu dua ratus lima rupiah). Dengan lokasi proyek di desa Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu. Adapun pemenang lelang Proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) Belopa Tahun Anggaran 2003 tersebut adalah CV. MARTO dengan alamat Jalan Pampang II No.29 Makassar, NPWP : 01.211.672.9- 805, dengan harga penawaran Rp.1. 221.203.205,- (satu milyar dua ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga ribu dua ratus lima rupiah), sesuai dalam Surat Keputusan Pemimpin Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Lampu



Penerangan Jalan Umum (PJU) Belopa Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2003 No.02/PIM- PJU/X/2003 tentang Penetapan Pelaksana Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Belopa Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2003 tanggal 1 Oktober 2003 CV. MARTO melaksanakan pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 04/PIM- PJU/X/2003 tanggal 1 Oktober 2003 dengan waktu penyelesaian selama 90 (sembilan puluh) hari kalender termasuk masa pemeliharaan 15 (lima belas) hari terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 15 Desember 2003, yang dalam pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan dikerjakan oleh saksi AS. MASLIM mengatasnamakan CV. MARTO. Namun sampai batas waktu penyerahan pertama pekerjaan tanggal 15 Desember 2003 AS. MASLIM belum dapat menyelesaikan pekerjaan, sehingga mengajukan Adendum perpanjangan waktu yang pertama dengan Nomor : 640/06/UMPER/04, tanggal 15 Desember 2003, dengan masa perpanjangan selama 180 (seratus delapan puluh) hari termasuk masa pemeliharaan 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal 15 Desember 2003 sampai dengan tanggal 13 Mei 2004 ;

- Adapun material yang harus dipasang sesuai dalam kontrak kerja antara lain sebagai berikut :
  - Untuk Tiang Tipe Double Pole tinggi 9 meter:
    1. Tiang Oktagonal Hot Dip Galvanized sebanyak 91 set ;



2. Mur + baut sebanyak 91 set ;
  3. Armatur/lampu Natrium 250 Watt/220 VA sebanyak 182 buah ;
  4. Travo Mercury SON-H 250 Watt/220 VA sebanyak 182 set ;
  5. Capacitor sebanyak 182 buah ;
  6. Terminal sebanyak 182 buah ;
  7. Body Mercury ( Cap lampu lengkap) sebanyak 182 buah ;
  8. Kabel NYY 4X10 M/M sebanyak 95 roll ;
  9. Kabel NYY 3X2,5 M/M sebanyak 65 roll ;
  10. Panel Timer sebanyak 9 buah ;
- Untuk Tiang Tipe Single Pole 9 meter :
    1. Tiang Oktagonal Hot Dip Galvanized sebanyak 48 set ;
    2. Mur + baut sebanyak 48 set ;
    3. Armatur/lampu Natrium 250 Watt/220 VA sebanyak 48 buah ;
    4. Travo Mercury SON-H 250 Watt/220 VA sebanyak 48 buah ;
    5. Capacitor sebanyak 48 buah ;
    6. Terminal sebanyak 48 buah ;
    7. Body Mercury (Cap lampu lengkap) sebanyak 48 buah ;
    8. Kabel NYY 4X10 M/M sebanyak 51,50 roll ;
    9. Kabel NYY 3X2,5 M/M sebanyak 21,54 roll ;
    10. Panel Timer sebanyak 5 buah ;
  - Berdasarkan Laporan Hasil Audit Investasi atas Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Belopa Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2003 Nomor:



LAP-1802/PW.2.1/5/2005 tanggal 12 April 2005 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan ditemukan penyimpangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tanggal 2 Maret 2005 kemajuan pekerjaan pengadaan dan pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Belopa Kabupaten Luwu Tahun 2003 yang dilaksanakan oleh saksi As. MASLIM selaku Pelaksana pekerjaan baru mencapai 65,81% atau sebanding dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.803.674.215,- (delapan ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima belas rupiah), tetapi Terdakwa Drs.H. ALIM BACHRY, Bc.Hk.MM selaku Pemimpin Kegiatan menyatakan pekerjaan telah selesai 100 % sesuai Benta Cara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor :03/BA- PJU/XI/2003 tanggal 21 Nopember 2003 yang disetujui oleh Terdakwa Drs. H. Alim Bacry, Bc.Hk.MM selaku Pemimpin Kegiatan, Terdakwa Drs. H. Alim Bacry, Bc.HK.MM selaku Pimpinan Kegiatan juga bertanda tangan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : - (tidak bernomor) BAP-PHO/PJU/XI/2003 tanggal 22 Nopember 2003 sebagai pihak yang menerima penyerahan pekerjaan dari Rekanan Pelaksana, demikian juga dalam Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor: - tidak bernomor/BAP- PHO/PJU/XII/2003 tanggal



11 Desember 2003 sebagai pihak yang menerima penyerahan pekerjaan dari Rekanan Pelaksanaan, Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 03/BA-PJU/XI/2003 tanggal 21 Nopember 2003 yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100%, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : - (tidak bernomor)/BAP-PHO/PJU/XI/2003 tanggal 22 Nopember 2003, 1 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (FHO) Nomor :.... /BAP-FHO/PJU/2003 tanggal 11 Desember 2003, tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan karena adanya perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan Nomor: 640/06/UMPER/04, bertanggal 15 Desember 2003 selama 90 (sembilan puluh) hari kalender termasuk masa pemeliharaan selama 15 (lima belas) hari yang kemudian mengalami perubahan menjadi 180 (seratus delapan puluh) hari kalender termasuk masa pemeliharaan selama 15 (lima belas) hari, yang ditandatangani pula oleh Tergugat selaku Pemimpin kegiatan ;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan terjadi penyimpangan dalam pemasangan material kabel, untuk kabel tanam sesuai dalam kontrak/bestek yang seharusnya dipasang kabel NYY 4X10 M/M, namun pihak Rekanan pelaksana memasang kabel tanam NYY 4X6 M/M, untuk kabel udara sesuai dalam kontrak jenis NYY 3X2,5 M/M, namun yang terpasang kabel udara tipe NYY 2,2,5 M/M. Dari penyimpangan yang terjadi dalam

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 208  
PK/Pid.Sus/2010



pemasangan material kabel yang tidak sesuai kontrak tersebut menimbulkan kerugian negara/daerah dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Volume	Harga/Rp	Jumlah/Rp
1.	Kabel NYY 4x6 M/M	Roll	98,36	1.900.00	186.884.00
				0,-	0,-
	Upah galian kabel	M3	1.639,13	21.950,-	35.978.794
	Upah tarik kabel	Tiang	93,00	318.750,-	29.643.750
				-	-
	Upah pasang kabel	Tiang	93,00	97.500,-	9.067.500,-
	Sub. Jumlah				261.574.04
					4,-
2.	Kabel NYY 2x2,5 M/M	Roll	54,74	348.750,-	19.090.575
				-	-
	Total				280.664.61
					9,-

Jika dikeluarkan unsur pajak maka kerugian negara/daerah menjadi Rp.251.322.409,- (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus sembilan rupiah) terdiri atas :

- Kabel NYY 4x6 M/M termasuk upah menjadi Rp.234.227.667,- (dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) ;
- Kabel NYY 2,2,5 M/M menjadi sebesar Rp.17.094.742,- (tujuh belas juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) ;
  - Bahwa salah satu unsur pekerjaan dalam kontrak Proyek Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Belopa Tahun Anggaran 2003 adalah pekerjaan pondasi tiang dengan perhitungan dan biaya pada masing-



masing pondasi tiang  $0,75 \text{ M}^3 \times \text{Rp.}984.760,- / \text{M}^3 = \text{Rp.}738.570,-$  per tiang. Berdasarkan analisa gambar dan hasil pengecekan fisik di lapangan ternyata volume beton yang terpasang pada masing-masing tiang adalah  $0,40 \text{ M} \times 0,40 \text{ M} \times 1,50 \text{ M} = 0,20 \text{ M}^3$ . Dengan demikian terjadi kelebihan penghitungan volume beton dan biaya pada masing-masing pondasi tiang sebesar  $0,51 \text{ M}^3$  ( $0,75 \text{ M}^3 - 0,24 \text{ M}^3$ ) senilai  $\text{Rp.}502.228,-$  ( $0,51 \text{ M}^3 \times \text{Rp.}984.760,- / \text{M}^3$ ), sehingga secara keseluruhan terjadi pembayaran yang merugikan negara pada 117 titik pondasi tiang termasuk pajak sebesar  $\text{Rp.}58.760.676,-$  jika dikeluarkan unsur pajak maka kerugian negara/daerah menjadi  $\text{Rp.}52.617.514,-$  (lima puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus empat belas rupiah) ;

- Bahwa sampai dengan Audit Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selesai (tanggal 3 Maret 2005) Terdakwa Drs.H. ALIM BACHRY, Bc.HK.MM selaku Pemimpin Kegiatan telah melakukan pembayaran kepada saksi AS. MASLIM selaku Rekanan Pelaksana sebesar  $\text{Rp.}1.180.203.205,-$  (satu milyar seratus delapan puluh juta dua ratus tiga ribu dua ratus lima rupiah), berdasarkan pembayaran/pelunasan atas harga borongan sebesar  $\text{Rp.}1.221.203.205,-$  (satu milyar dua ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga ribu dua ratus lima rupiah), terdiri atas :



Nomor SPM	Tanggal	Jumlah	Keterangan
SPM 0588	5 Nopember 2003	366.360.962, -	Uang muka kerja
SPM 00932	31 Desember 2003	854.842.243, -	Angsuran ke. I, II, III dan IV
		1.221.203.20 5,-	

- Bahwa masih terdapat sejumlah uang yang tersimpan pada Bendahara sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) pada tanggal 31 Desember 2003 dibayarkan kepada saksi AS. MASLIM sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga per tanggal 3 Maret 2005 sisa uang pada bendahara sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) ;
- Berdasarkan fakta tersebut jumlah pembayaran yang telah diterima oleh saksi AS. MASLIM selaku Rekanan pelaksanaan dari bendaharawan sebesar Rp.1.180.203.205,- (satu milyar seratus delapan puluh juta dua ratus tiga ribu dua ratus lima rupiah) berasal dari (Rp.1.221.203.205,- Rp.41.000.000,- ) ;
- Bahwa berdasarkan hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ternyata kemajuan fisik pekerjaan per 2 Maret 2005 baru mencapai 65,81% atau setara dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.803.674.215,- (delapan ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu

Hal. 20 dari 36 hal. Put. No. 208  
PK/Pid.Sus/2010



dua ratus lima belas rupiah), akan tetapi Terdakwa Drs.H. ALIM BACHRY, Bc.HK.MM, telah dengan sengaja menyetujui pembayaran angsuran I,II,III dan IV sekaligus dengan SPM No.00932 tanggal 31 Desember 2003 sebesar Rp.854.842.243,- (delapan ratus lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah), sehingga terdapat pembayaran yang tidak ada kontra prestasinya sebesar Rp.337.164.596,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) berasal dari Rp. 1.180.203.205,- - Rp.803.674.215,- + Rp.39.364.394,- (pajak PPN/PPH). Hal ini menyimpang dari ketentuan Pasal 3 ayat (2) Keppres No. 17 Tahun 2000, yang menyatakan bahwa pembayaran dilakukan atas dasar prestasi pekerjaan yang penilaiannya dilakukan dengan sistem sertifikasi bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka. Di samping itu terhadap kelambatan penyelesaian pekerjaan tersebut rekanan harus dikenakan denda sebesar 5% dari nilai kontrak atau sebesar Rp.61.060.160,- (enam puluh satu juta enam puluh ribu seratus enam puluh rupiah) sesuai klausul kontrak Nomor: 03/PIM-PJU/X/2003 tanggal 1 Oktober 2003 ;

- Dari uraian-uraian tersebut di atas, telah terjadi penyimpangan dalam

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 208  
PK/Pid.Sus/2010



pekerjaan pada Proyek Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Belopa Tahun Anggaran 2003 yang merugikan keuangan negara/daerah dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Bruto (Rp)	PPN/PPH (Rp)	Netto (Rp)
1.	Pembayaran melebihi prestasi	376.528.990,-	39.364.394,-	337.164.596,-
2.	Perencanaan dan Pelaksanaan Konstruksi kabel Listrik yang tidak memenuhi Standar Kelistrikan Indonesia	280.664.619,-	29.342.210,-	251.322.409,-
3.	Volume Beton Pondasi yang dihitung terlalu besar	58.760.676,-	6.143.162,-	52.617.514,-
4.	Denda keterlambatan pekerjaan	61.060.160,-	-	61.060.160,-
			Jumlah	702.164.679,-

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs.H. ALIM BACHRY, Bc.HK.MM, menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah sekurang-kurangnya sebesar Rp.702.164.679,- (tujuh ratus dua juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa Drs.H. ALIM BACHRY, Bc.HK.MM, merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs.H. ALIM BACHRY, Bc.HK.MM, dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Selatan Nomor : FN-813.2-025 tanggal 10 Desember 1986, sedang menjabat sebagai Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Pemerintah Kabupaten Luwu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 821.24/067/BKD tanggal 18 Oktober 2001, jabatan mana dalam struktur pemerintah daerah melekat/ex officio sebagai Pemimpin Kegiatan pada Proyek Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Belopa Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2003 baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Ir. HAERUL A. BASO alias EDO (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam dakwaan Primair di atas, sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut (voorgezette handeling) sebagai seorang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang yang dilakukan oleh pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan yang dapat membahayakan orang atau barang perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Drs.H. ALIM BACHRY, Bc.HK.MM, sebagai Kabag Umum Pemerintahan sekaligus sebagai Pemimpin Kegiatan dalam proyek Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Belopa Tahun Anggaran 2003 mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 208  
PK/Pid.Sus/2010



yang dilakukan oleh Rekanan Pelaksana, baik secara langsung maupun melalui laporan yang diberikan oleh Konsultan Pengawas (saksi Ir. HAERUL A. BASO alias EDO) ;

- Bahwa selaku Pemimpin Kegiatan Terdakwa Drs.H. ALIM BACHRY, Bc.HK.MM, mempunyai kewenangan untuk menunjuk Rekanan Perencana, dan yang telah ditunjuk dalam Proyek PJU Belopa Tahun Anggaran 2003 adalah saksi Ir. HAERUL A. BASO alias EDO atas nama dan kuasa PT. ARCHIMEDIA KONSULINDO sesuai Surat Keputusan Nomor: 04/SK- PJU/IV/2003 tanggal 3 April 2003, dalam kenyataannya Konsultan Perencana tersebut bukanlah konsultan dalam bidang kelistrikan (dan bukan anggota Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia / AKLI) melainkan konsultan yang bergerak di bidang Arsitektur, Engineering, Interior dan Landscape. Seharusnya Terdakwa Drs.H. ALIM BACHRY, Bc.HK.MM, selaku Pemimpin Kegiatan menunjuk Rekanan Perencana yang bergerak di bidang kelistrikan karena di Kabupaten Luwu sudah ada Asosiasi Listrik Indonesia/AKLI, Cabang Palopo ;
- Penunjukan Konsultan Perencana yang tidak memenuhi kualifikasi mengakibatkan hasil rancangan dan pelaksanaan konstruksi kabel tanah tidak memenuhi standar kelistrikan Indonesia. Hasil rancangan dari Konsultan Perencana yang menggunakan kabel tanam jenis NYY 4 x 10 M/M tanpa perlindungan mekanik (pipa besi/beton) sebenarnya tidak memenuhi standar kelistrikan Indonesia jenis kabel tanam yang sesuai adalah jenis



kabel NYFGBY karena jenis kabel tersebut telah dilengkapi dengan perisai untuk perlindungan terhadap gaya tekan dan hantaman benda keras dan perlindungan terhadap gaya tarik dan lekukan sekaligus untuk keperluan pembumian pengaman arus bocor, sehingga tidak membahayakan terhadap keselamatan jiwa manusia maupun harta benda (hewan piaraan) ;

- Kelemahan dalam hal perencanaan terhadap konstruksi kabel berlanjut dengan adanya penyimpangan pemakaian material kabel oleh saksi AS. MASUM selaku Rekanan Pelaksana. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi atas Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Belopa Kabupaten Luwu Tahun 2003 Nomor: LAP-1802/PW-21/5/2005 tanggal 12 April 2005 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan ditemukan penyimpangan-penyimpangan antara lain adalah pemakaian/pemasangan kabel tanam dan kabel udara yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak/bestek, untuk kabel tanam sesuai bestek seharusnya yang dipasang adalah kabel tipe NYY 4 x 10 M/M, namun pihak Rekanan Pelaksana (saksi AS. MASLIM) memasang kabel tipe NYY 4x6 M/M, sedangkan kabel udara sesuai bestek yang seharusnya dipasang kabel tipe 3 x 2,5 M/M tetapi/terpasang kabel tipe NYY 2 x 2,5 M/M. Akan tetapi walaupun telah terjadi penyimpangan pekerjaan dalam jenis pekerjaan pemasangan kabel yang dapat menimbulkan kerugian terhadap keuangan

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 208  
PK/Pid.Sus/2010



negara/daerah yang menurut hasil audit investigasi BPKP sebesar Rp.251.322.409,- (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus sembilan rupiah), dan Terdakwa Drs.H. ALIM BACHRY, Bc.HK.MM, selaku Pemimpin Kegiatan telah menerima penyerahan pekerjaan dari pihak Rekanan Pelaksana/AS. MASLIM dan menyatakan pekerjaan fisik telah selesai 100% ;

Perbuatan Terdakwa Drs.H. ALIM BACHRY, Bc.HK.MM, merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 19 Pebruari 2007 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. - Menyatakan Terdakwa Drs. H. Alim Bachry, Bc.HK.MM, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 18 (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 (1) ke-1 jo Pasal 64 (1) KUHP dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
  - Menyatakan Terdakwa Drs. H. Alim Bachry, Bc.HK.MM, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 (1) ke-1 jo Pasal 64 (1) KUHP dalam

Hal. 26 dari 36 hal. Put. No. 208  
PK/Pid.Sus/2010



dakwaan Subsidair;

2. - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. Alim Bachry, Bc.HK.MM, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;

- Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.61.060.160,25 (enam puluh satu juta enam puluh ribu seratus enam puluh rupiah dua puluh lima sen) ditanggung renteng dengan Terdakwa AS. MASLIM dengan ketentuan jika para terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Armatur Double ;
- 1 (satu) buah Armatur Single ;
- 1 (satu) buah Travo Mercury ;
- 1 (satu) buah Bolan SON-H 250 watt/220 VA ;
- 1 (satu) buah Kapasitor ;
- 1 (satu) buah Terminal ;
- 1 (satu) buah body Mercury lengkap ;
- Sampel kabel Jenis NYY 4x6 M/M ;

dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dijadikan



barang bukti dalam perkara AS. Maslim dan Ir. Haerul A Baso alias Edo ;

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palopo No. 142/PID.B/2006/PN.PLP tanggal 5 Juni 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. H. ALIM BACHRY, Bc.HK.MM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan pidana ;
- Melepaskan oleh karenanya Terdakwa Drs. H. ALIM BACHRY, Bc.HK.MM, dari segala tuntutan hukum ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Armatur Double ;
  - 1 (satu) buah Armatur Single ;
  - 1 (satu) buah Travo Mercury ;
  - 1 (satu) buah Bolan SON-H 250 watt/220 VA ;
  - 1 (satu) buah Capacitor ;
  - 1 (satu) buah Terminal ;
  - 1 (satu) buah body Mercury lengkap ;
  - Sampel kabel Jenis NY 4x6 M/M ;

dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian atas perkara lainnya ;

- Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1146 K/Pid.Sus/2008 tanggal 25 Nopember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;



JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALOPO tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo No. 142/PID.B/ 2006/PN.Plp, tanggal 5 Juni 2007;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

Menyatakan Terdakwa Drs. H. ALIM BACHRY, Bc. HK. MM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" ;

Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Menetapkan pula Terdakwa untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp.61.060.160,25 ,- (enam puluh satu juta enam puluh ribu seratus enam puluh rupiah dua puluh lima sen) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Armatur Double;
- 1 (satu) buah Armatur Single;
- 1 (satu) buah Travo Mercury;
- 1 (satu) buah bolan SON-H 250 watt/220 VA ;
- 1 (satu) buah Capacitor;
- 1 (satu) buah Terminal;
- 1 (satu) buah body Mercury lengkap ;
- Sampel Kabel Jenis NYY 4x6 M/M;



Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 31 Mei 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 8 Juni 2010 dari Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 April 2010 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. **KEBERATAN PERTAMA.**

**MAJELIS HAKIM BANDING TELAH NYATA-NYATA MELAKUKAN KESALAHAN DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA KARENA ADANYA KONTRADIKSI ANTARA AMAR PUTUSAN DENGAN PERTIMBANGAN HUKUM.**

"Bahwa Peradilan Kasasi telah nyata- nyata melakukan kesalahan dimana dalam Amar Putusannya menyatakan bahwa terdakwa Drs. H. ALIM BACHRY, Bc. Hk. MM terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA DAN BERKELANJUTAN", AKAN TETAPI TIDAK JELAS apakah yang dikenakan terhadap diri Terdakwa melanggar pasal berapa dan dalam dakwaan mana sebagaimana dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah pula salah dengan nyata- nyata menerapkan Hukum Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHP, dalam membuat Putusannya dimana dalam pertimbangannya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri, sehingga tidak jelas alasan dan



dasar putusan Hakim Agung (Kasasi) menyatakan bahwa terdakwa terbukti akan tetapi tidak diuraikan dalam dakwaan mana dari Jaksa/Penuntut Umum yang dianggap terbukti, sedangkan Hakim Pengadilan Negeri Palopo dalam Pertimbangannya sangat jelas diuraikan bahwa dari seluruh unsur-unsur pasal dari dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua Jaksa/Penuntut Umum ada yang tidak terpenuhi, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, sehingga dengan demikian sangatlah jelas kesalahan nyata yang dilakukan oleh Hakim Agung (Kasasi) dalam mengambil putusan terhadap perkara ini dimana dalam Amar Putusannya dan mengadili sendiri menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT", TANPA MENGURAIKAN LEBIH LANJUT TENTANG DAKWAAN MANA YANG DIANGGAP TERBUKTI TERSEBUT, sedangkan dalam pertimbangannya tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Palopo dan memperbaiki pertimbangan hukum tersebut akan tetapi kita tidak melihat dalam Amar Putusan kasasi tersebut tentang uraian pertimbangannya dalam Dakwaan mana Terdakwa dianggap terbukti bersalahnya melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT HANYA ITU SAJA YANG TERCANTUM dan selanjutnya tidak jelas, sehingga berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHP terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung patutlah untuk dimohonkan untuk Peninjauan Kembali.

**HAKIM AGUNG YANG TERHORMAT**

Dengan memperhatikan Putusan Hakim Agung (KASASI) dalam Perkara Pidana ini, dimana Hakim Agung (Kasasi) telah nyata-nyata salah menerapkan Hukum Acara dimana dalam memutus Perkara Pidana ini hanya berdasarkan pengamatan dan pertimbangannya sendiri saja tanpa memberikan dasar hukum apa ? Majelis Hakim Agung dalam penjatuhan Putusannya sekali lagi telah nyata-nyata melakukan kesalahan dalam

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No. 208  
PK/Pid.Sus/2010



memeriksa dan mengadili perkara ini karena dimana telah melanggar Pasal 263 Ayat (2) huruf c serta bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf c dimana dalam Surat Putusan Pemidanaan memuat "Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan" hal inilah yang tidak termuat dan tercantum dalam Penjatuhan Putusan TERHADAP Terdakwa, olehnya itu sudah jelas jika Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1146 K/PID.SUS/2008 tanggal 25 Nopember 2010 tersebut haruslah dibatalkan.

## II. KEBERATAN KEDUA

MAJELIS HAKIM TINGKAT KASASI TELAH NYATA-NYATA MELAKUKAN KESALAHAN DIMANA MENGAMBIL PERTIMBANGAN YANG KELIRU

Bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, dimana dalam Pertimbangannya sangat jelas diuraikan daripada unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi di dalam pertimbangan hukum Hakim Agung dalam Tingkat Kasasi tidak diuraikan mengenai unsur pasal yang dimaksudkan dalam dakwaan kesatu dari Jaksa Penuntut Umum, sehingga sangat keliru Hakim Agung dalam mengambil keputusan karena hanya dengan membaca Surat Keberatan dari Jaksa/Penuntut Umum (Memori Kasasi) saja sebagaimana dibuktikan dalam Putusan Kasasi Halaman 24 alinea ke-3 dimana sangat jelas diuraikan bahwa mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-4 bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan adalah suatu pertimbangan yang keliru sehingga bertentangan dengan aturan hukum yang ada, olehnya itu sangat patutlah jika sekiranya Majelis hakim Peninjauan Kembali dapat menolak dan membatalkan Putusan Kasasi No. 1146 K/PID.SUS/2008, dan apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dimaksudkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 70 alinea ke tiga dengan mengutip pendapat Dr. KOMARIYAH EMONG SUPARDJAJA, dimana sangat jelas menerangkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut pihak Pemerintah Kabupaten Luwu selama dalam pekerjaannya tidak pernah melakukan

Hal. 32 dari 36 hal. Put. No. 208  
PK/Pid.Sus/2010



penambahan anggaran, dan atas pekerjaan tersebut sepenuhnya teraliri listrik sehingga masih menggunakan system genset, serta selama hasil pekerjaan tersebut barulah dinikmati oleh masyarakat memang tahun 2005 karena system aliran listrik yang terbatas sebagaimana dalam pembuktian yakni Novum 1 s/d Novum 4, sehingga telah tepat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, karena dalam perkara tersebut Terdakwa tidak mendapat untung, dan kepentingan umum terlayani sebagaimana bukti terlampir, sekali lagi berdasarkan uraian tersebut di atas patutlah menurut hukum jika Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1146 K/PID.SUS/2008 dibatalkan dalam Putusan Peninjauan Kembali (PK).

### III. KEBERATAN KETIGA

MAJELIS HAKIM TINGKAT KASASI TELAH NYATA-NYATA MELAKUKAN KESALAHAN DIMANA DALAM PERTIMBANGANNYA TELAH MENGABAIKAN HAK-HAK TERDAKWA SERTA TIDAK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM MANAKAH YANG HARUS DIJALANKAN OLEH JAKSA PENUNTUT SELAKU EKSEKUTOR

Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah nyata-nyata melakukan kesalahan dimana dalam pertimbangannya tidak diuraikan dengan jelas daripada hak-hak terdakwa dimana Terdakwa terdahulu pernah di lakukan penahan baik dalam Status tahanan Rumah/Kota maupun dalam status tahanan Badan di Rutan/Lapas, sehingga menghilangkan hak-hak Terdakwa sehingga tidak memberikan kepastian hukum serta membingungkan Jaksa/Penuntut Umum selaku Eksekutor, dimana dalam Pertimbangan Hukum Hakim Kasasi tidak menguraikan dengan jelas apakah status tahanan yang sebelumnya tetap menjadi sebuah perhitungan atau tidak, hal inilah yang menjadikan terdakwa untuk mengajukan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c bahwa Majelis Hakim Agung dalam Tingkat Kasasi telah nyata-nyata melakukan kesalahan dan kekeliruan yang nyata dalam menjatuhkan putusannya dengan tidak mempertimbangkan hak-hak terdakwa selama menjalani tahanan baik itu sebagai



tahanan Rumah/Kota maupun status tahanan badan di Rutan/Lapas, sehingga dalam membuat Berita Acara pelaksanaan Eksekusi harus selalu berkesesuaian dengan Putusan Akhir, hal inilah yang tidak menjadi sebuah pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam Tingkat Kasasi yang sangat merugikan hak-hak dari Terdakwa, sehingga patutlah kiranya Putusan Kasasi Mahkamah Agung dapat dimohonkan Pembatalan dalam Peninjauan Kembali.

Berdasarkan uraian-uraian hukum dalam memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ini, maka kiranya berdasar dan beralasan hukum untuk diterima dan dipertimbangkan pada tingkat Peninjauan Kembali, akibat dari kesalahan yang nyata-nyata dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana, atas uraian tersebut Pemohon Peninjauan Kembali memohonkan Pembatalan atas Putusan Majelis Hakim Agung tanggal 25 Nopember 2008 No. 1146 K/PID.SUS/2008 tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali yang didasarkan adanya kekeliruan/kesalahan tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan :

1. Alasan/keberatan Pemohon Peninjauan Kembali irrelevant dengan adanya kekhilafan/kesalahan penerapan hukum ;
2. Judex Juris sudah benar dalam pertimbangan hukumnya, dimana terbukti Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana telah melakukan perbuatan :
  - Melakukan pembayaran nilai proyek 100%, sedangkan fisik masih 65,81 % ;
  - Adanya kesalahan pemasangan/penyimpangan pemasangan



material kabel tidak sesuai dengan kontrak yang merugikan Negara ;

Bahwa dengan demikian judex juris sudah tepat dan benar dan tidak ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata ;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : **Drs. H. ALIM BACHRY, Bc.HK.MM.** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Jumat** tanggal **17 Juni 2011** oleh H. Dirwoto, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH., MS. dan H. Djafni Djamal, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota- Anggota :

Ttd./Prof. Rehngena Purba,

Ketua :

SH., MS.

Ttd./H. Dirwoto, SH.

Ttd./H. Djafni Djamal, SH., MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./Endah Detty Pertiwi, SH., MH.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

**H. SUNARYO, SH., MH.**

NIP. 040 044 338.

Hal. 36 dari 36 hal. Put. No. 208  
PK/Pid.Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)